

PENETAPAN – SEKRETARIAT PPK – BAJENG

2020

107/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAJENG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kecamatan dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan”.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 16 Tahun 2019; Keputusan KPU No: 66/PP.06.4- Kpt/03/KPU/II/2020.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bajeng pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 13 Maret 2020.